

**FOTO *PRAWEDDING* SEBELUM AKAD NIKAH MENURUT
KONSEP *IKHTILATH* DALAM QANUN HUKUM JINAYAT**
(Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kab. Aceh Selatan)

SKRIPSI



Diajukan oleh :

AIDIL AZHAR

NIM. 190101111

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**FOTO *PRAWEDDING* SEBELUM AKAD NIKAH MENURUT
KONSEP *IKHTILATH* DALAM QANUN HUKUM JINAYAT**
(Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kab. Aceh selatan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

AIDIL AZHAR

NIM. 190101111

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H
NIP. 198204152014032002

**FOTO PRAWEDDING SEBELUM AKAD NIKAH MENURUT
KONSEP IKHTILATH DALAM QANUN HUKUM JINAYAT**
(Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kab. Aceh selatan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN – Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga

Pada Hari / Tanggal: 12 Agustus 2024
07 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP.196701291994032003

Sekretaris,


Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H
NIP.198204152014032002

Penguji I,


Dr. Saifullah, Lc, M.A, Ph.D
NIP.197612122009121002

Penguji II,


H. Gamal Achyar, Lc, M.Sh
NIDN.2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar – Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 19780917200912100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aidil Azhar
NIM : 190101111
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

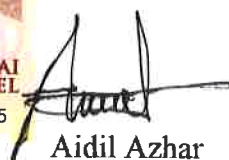
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 01 Juni 2024

Yang menyatakan




Aidil Azhar

ABSTRAK

Nama/Nim : Aidil Azhar / 190101111
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah Menurut Konsep *Ikhtilath* Dalam Qanun Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kab. Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H
Kata Kunci : *Prawedding*, *Ikhtilath*, Sebelum Akad Nikah

Foto *prawedding* merupakan pengambilan foto pada saat sebelum akad nikah dilaksanakan, prosesi yang dilakukan seperti saat tunangan, acara-acara adat, dan kemudian diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut disebut foto *prawedding*. Dalam hukum Islam telah diatur batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah, foto *prawedding* telah melanggar batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Foto *prawedding* sebelum akad nikah dapat dikategorikan termasuk ke dalam unsur-unsur *ikhtilath*, hal tersebut dikarenakan pose dalam foto *prawedding* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti berpelukan, bergandengan tangan, dan merangkul pasangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan melihat kembali hasil wawancara yang telah dikumpulkan, lalu melakukan pengolahan data melalui proses penyuntingan. Hasil penelitian bahwa, Para pelaku kegiatan foto *prawedding* tidak memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan *ikhtilath*, mereka beranggapan bahwa adengan pegangan tangan bukan perbuatan *ikhtilath* dan hal tersebut masih dalam batasan syari'at Islam, yang mereka pahami yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam adalah berciuman, pelukan dan lainnya, mereka menganggap bahwa perbuatan yang tidak dibolehkan itu adalah sesuatu yang secara langsung dapat menimbulkan syahwat seperti adanya kontak fisik pada bagian-bagian yang dianggap sensitif dan dapat membangkitkan nafsu. Pasal 25 Ayat (1) dapat dipahami bahwa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *ikhtilath* adalah setiap orang yang dengan sengaja atau sukarela melakukan perbuatan *ikhtilath*. Jika dikorelasikan dengan praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah diketahui bahwa pengambilan foto *prawedding* dilakukan atas dasar suka sama suka oleh calon pengantin. Selain pihak calon pengantin fotografer *prawedding* juga dapat dikenakan sanksi (uqubat berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (2). Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik foto *prawedding* merupakan perbuatan *ikhtilath* karena dilakukan sebelum akad nikah dan gaya pose yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Foto Prawedding Sebelum Akad Nikah Menurut Konsep Ikhtilath Dalam Qanun Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kab. Aceh Selatan)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga.
3. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Pembimbing Pertama.
4. Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H selaku Pembimbing Kedua.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

6. Teristimewa kepada Ayahanda Lahmuddin dan Ibunda Siti Sa'dah serta Kakak Rosi Yanda dan Adik Siti Safrida beserta keluarga yang senantiasa mendoa'kan dan mendukung saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada Azman Sayuti, S.H, M. Hafidhi, S.E, Liwaul Hamdi, S.Pd, Ben Tahmat, S.Pd, Riyan Auliyanda Safrizal, S.H, M.H, serta teristimewa Dara Junisa.
8. Kepada seluruh Responden yang telah banyak membantu saya saat melakukan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 01 Juni 2024
Penulis

Aidil Azhar

AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,
هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَى = *ramā*
قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.....	53
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian KUA Kecamatan Meukek.....	54
Lampiran 3 Foto Kegiatan Penelitian.....	55



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: IKHTILATH DAN FOTOGRAFI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Foto <i>Prawedding</i>	16
B. Sejarah Perkembangan Foto <i>Prawedding</i> di Indonesia	18
C. Hukum Foto <i>Prawedding</i> dalam Islam	19
D. Dasar Hukum Larangan Jarimah <i>Ikhtilat</i>	23
BAB III: PRAKTIK FOTO PRAWEDDING PERSPEKTIF QANUN HUKUM JINAYAT	
A. Foto <i>Prawedding</i> Sebelum Akad Nikah di Kecamatan Meukek Menurut Konsep <i>Ikhtilat</i> dalam hukum Islam	37
B. Tinjauan Qanun Hukum Jinayat Terhadap Praktik Foto <i>Prawedding</i> Sebelum Akad Nikah	43
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan sebagian dari agamanya. Pernikahan juga merupakan suatu jalan dalam meniti banyak kemuliaan untuk mencari berkah sebanyak-banyaknya di jalan Allah SWT. Dalam Pasal 2 KHI memformat pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹ Hal serupa juga termaktub dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana kita tahu bahwa suatu pernikahan akan berjalan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun di samping itu rasanya beberapa sunnah pernikahan nampaknya telah dijadikan kebiasaan (*urf*) bahkan hampir seperti kewajiban oleh masyarakat sekarang ini. Salah satu contohnya adalah resepsi dalam bahasa Arab disebut *walimatul ursy*.

Berkaitan dengan *walimatul ursy*, maka tidak jauh mengenai pernik-pernik dan hiasan yang menghiasi setiap sudut ruangan. Adapun pernik-pernik tersebut salah satunya adalah foto *prawedding* kedua mempelai yang terpajang bersama-sama dalam satu bingkai. Jika dilihat dari kata “foto *prawedding*” yang mempunyai arti “foto sebelum pernikahan” itu berarti adalah semua prosesi yang dilakukan sebelum pernikahan seperti saat tunangan, acara-acara adat, dan kemudian diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut disebut foto *prawedding*.²

¹ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hlm. 11.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 25.

Pada dasarnya pengambilan foto *prawedding* ini belum ada pada masa Nabi, dan kegiatan ini juga bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan. Tidak masalah bila pengambilan foto *prawedding* ini dilaksanakan, karena tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi yang perlu digaris bawahi disini, proses saat pengambilan gambar foto *prawedding*, karena sering sekali memunculkan adegan bermesraan antara kedua calon mempelai, padahal kedua calon mempelai belum sah sebagai pasangan suami istri.

Sangat banyak diantara umat Islam yang tidak menganggap ini sebagai etika dan aturan. Padahal, dalam Islam etika pergaulan antara pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan telah dijelaskan. Menurut H.M.A Tihani dan Sohari Sahrani, bahwa etika tersebut misalnya mengadakan pengenalan dengan proses *ta'aruf*. Bermula dari proses tersebut, kedua pasangan dianjurkan untuk mengenalkan kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak.³

Di dalam hukum Islam, telah jelas diatur batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun faktanya, zaman sekarang ini contohnya saja foto *prawedding* telah melanggar batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Sebelum pelaksanaan pernikahan ada beberapa hal yang menjadi pendahuluan dalam pernikahan. Di antaranya, pertimbangan dalam pemilihan jodoh dan konsep peminangan *khitbah*. Dalam beberapa literatur, tidak dianjurkan bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan untuk berfoto *prawedding*.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara teknis diatur dalam Qanun

³ H.M.A. Tihani, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.23.

Aceh.⁴ Ketiga undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak lepas dari tanggung jawab Negara.⁵

Pasca zaman yang global dan semakin berubah, di Aceh mulai marak dan tren dengan *prawedding* dikalangan calon pengantin baru. Memang pengambilan foto *prawedding* ini tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. melakukan *prawedding* juga sah-sah saja dan tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi perlu digaris bawahi di sini, proses pengambilan foto *prawedding* selalu memunculkan unsur-unsur yang melanggar syari'at Islam di mana terdapat pose mesra dan romantis antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin tersebut belum sah sebagai pasangan suami istri. Bila dilihat dari semua unsur-unsur yang ada, maka pelaksanaan foto *prawedding* sebelum akad nikah dapat dikategorikan termasuk ke dalam unsur-unsur *ikhtilath*. Hal ini tentu berbeda apabila dilakukan setelah akad nikah, pelaksanaan *prawedding* yang dilakukan setelah akad nikah hukumnya boleh karena kedua pasangan tersebut telah sah menjadi sepasang suami istri.

Salah seorang ulama' Hanafiyyah yakni Imam As Sarkhosi berpendapat bahwa Ikhtilath itu diharamkan sebab didalamnya mengandung unsur Fitnah. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat Ada pendapat sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam menyikapi hukum *ikhtilath*. Mereka mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Mereka mengharamkan berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan, padahal bukan khalwat (berdua-duaan), tidak terdapat persentuhan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dan kaum perempuan

⁴ Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam Di Aceh (Ancangan Metodologis dan Penerapannya)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Aceh, 2009), hlm. 64.

⁵ Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 5.

tersebut menutup aurat (tidak membuka kepala atau semacamnya). Orang yang mengharamkan semacam ini hanya mengada-ada mereka tidak memiliki dalil.

Imam Syafi'i berpendapat *ikhtilath* terbagi kepada dua bagian, *ikhtilath* yang boleh dan *ikhtilath* yang diharamkan. *Ikhtilath* yang boleh adalah yang tanpa adanya persentuhan antara tubuh dan bukan khalwat (berdua-duaan) yang diharamkan. *Ikhtilath* yang diharamkan adalah yang terdapat persentuhan (berbaur hingga bersentuhan) antara kaum laki-laki dan perempuan.⁶

Dalam perspektif jumhur ulama dalam karya Abdul Karim Zaidan dipaparkan bahwa hukum asal dari perkara *ikhtilath* ini adalah haram, sebab tidak bisa disamakan antara perkara *ikhtilath* antara laki-laki dengan laki-laki (*ajnabi*) dengan *ikhtilath* antara lawan jenis (laki-laki dan wanita *ajnabi*). *Ikhtilath* laki-laki dengan laki-laki *ajnabi* itu hukum asalnya boleh, sedangkan *ikhtilath* laki-laki dan wanita *ajnabi* itu tidak boleh, maka hukum asal dari *ikhtilath* disini adalah tidak boleh yakni haram dilakukan, *ikhtilath* dihukumi asal dengan hukum haram karenanya siapapun yang jatuh dalam perbuatan ini, akan menimbulkan beberapa pengaruh yakni mudah terjatuh dalam jalan yang diharamkan oleh Allah SWT, melihat perkara yang diharamkan-Nya, bersentuhannya antara laki-laki dan wanita dalam perkara *ikhtilath*.⁷

Jumhur ulama sepakat menafsirkan *ikhtilath* sebagai awal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina dalam konteks keharaman. Sehingga, yang demikian harus dihindari oleh umat Islam. Pendapat serupa disampaikan oleh Abu al-Ghifari dalam buku Fiqih Remaja Kontemporer. Dalam bukunya diterangkan bahwa fitnah dan bahaya dapat muncul dalam perbuatan *ikhtilath*.⁸

⁶ Shahih al-Bukhari, *Kitab An-Nikah: Bab Qiyam Al-Mar'ah 'Ala Ar-Rijal Fi Al-'Urs Wa Khidmatihim Bi An-Nafs*, hlm.70.

⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssol Fi Ahkam Al-Mar'ati Wa Al-Bait*, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1994), hlm. 39.

⁸ Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31.

Aceh merupakan daerah otonomi khusus berdasarkan UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dimana substansi dari UU tersebut memberikan kewenangan Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam yang selanjutnya secara khusus di atur di dalam Qanun Aceh, untuk melaksanakan amanat UUPA tersebut Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat tersebut secara khusus berlaku di Aceh bagi orang Muslim, dan Non-Muslim yang seacara sukarela menundukkan diri pada Qanun tersebut, dalam Qanun Hukum Jinayat tersebut diatur mengenai *ikhtilath*, Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh No.6/2014 menerangkan bahwa: *ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁹

Jika dilihat dari pengertian *ikhtilath* tersebut maka dapat kita jumpai bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah *ikhtilath* sebagian besarnya terdapat dalam pelaksanaan foto *prawedding* sebelum proses akad nikah yaitu bermesraan, bersentuh-sentuhan, berpelukan antara laki-laki dengan perempuan yang belum *mahram* dengan kerelaan keduanya baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka.

Jarimah *ikhtilath*, telah diatur mengenai ancaman hukuman bagi pelanggarnya yang terdapat dalam pasal 25 ayat (1), yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath*, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.¹⁰

Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh pelaksanaan foto *prawedding* dilaksanakan sebelum akad nikah, hal tersebut dilatarbelakangi kebutuhan foto untuk undangan dan memperindah surat undangan walimah pernikahan, yaitu dengan tujuan mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan mereka,

⁹ *Ibid*, hlm.8.

¹⁰ *Ibid*, hlm.21

serta praktik yang dilakukan pada saat proses pemotretan foto *prawedding* calon pasangan pengantin yang tanpa ikatan nikah itu sama halnya seperti yang dilakukan oleh pasangan lain yang sudah sah dalam ikatan pernikahan, dalam melakukan pemotretan foto *prawedding*.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa responden di Kecamatan Meukek menunjukkan bahwa hal yang melatarbelakangi calon pengantin melakukan foto *prawedding* sebelum akad nikah adalah untuk keperluan foto pada saat acara resepsi pernikahan hal tersebut disampaikan oleh responden calon pengantin yang berinisial SI dan QN, dirinya mengungkapkan bahwa hal yang melatarbelakangi mereka melakukan foto *prawedding* adalah untuk menampilkan hasil foto *prawedding* tersebut pada saat acara resepsi pernikahan, dengan tujuan agar para tamu undangan dapat mengetahui dan mengenali calon laki-laki dan perempuan.¹¹ Dengan cara menyajikan foto yang berkesan romantis (*prawedding*) pada dekorasi acara resepsi, selain itu hal lain yang menjadi latar belakang calon pengantin melakukan foto *prawedding* adalah adanya tradisi khususnya di Kecamatan Meukek yang tidak membolehkan calon pengantin perempuan melakukan aktifitas diluar rumah setelah akad, hal tersebut disampaikan oleh responden calon pengantin yang berinisial MK dan SR, mereka mengungkapkan bahwa foto *prawedding* setelah akad tidak mungkin dilaksanakan dikarenakan adanya tradisi mempelai wanita dilarang beraktifitas diluar rumah setelah akad nikah berlangsung, sehingga mereka berinisiatif untuk melakukan foto *prawedding* sebelum akad karena foto tersebut akan ditampilkan pada saat resepsi pernikahan, selain keperluan untuk acara resepsi, foto *prawedding* tersebut juga di pergunakan untuk pembuatan undangan acara sehingga foto *prawedding* tersebut memang sangat diinginkan oleh calon pengantin mengingat kegunaannya yang sangat banyak.¹²

¹¹ Wawancara SI dan QN , Calon Pengantin Yang Melakukan Foto *Prawedding*, Senin, 7 Agustus 2023.

¹² Wawancara MK dan SR , Calon Pengantin Yang Melakukan Foto *Prawedding*, Kamis, 10 Agustus 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan menurut konsep *ikhtilath* dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan konsep Qanun Hukum Jinayat terhadap praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermamfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca. Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dan Mengkaji pelaksanaan foto *prawedding* sebelum akad nikah di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan menurut konsep *ikhtilath* dalam hukum Islam.
2. Untuk Menganalisis dan Mengkaji tinjauan konsep Qanun Hukum Jinayat terhadap praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sehingga pembaca dapat terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Foto *Prawedding*

Prawedding dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikenal dengan istilah pranikah maknanya adalah sebelum menikah.¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut foto *prawedding* merupakan kegiatan pemotretan foto yang dilakukan pada saat sebelum menikah untuk keperluan pada saat acara pesta pernikahan.

2. *Ikhtilath*

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.¹⁴ Adapun perbedaan antara *ikhtilath* dan *khalwat* adalah terletak pada perbuatannya jika perbuatan *ikhtilath* mengarah pada reaksi fisik seperti berciuman, bercumbu dan sebagainya, sedangkan *khalwat* mengarah kepada perbuatan berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat tersembunyi tanpa adanya kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

3. Qanun Hukum Jinayat

Berdasarkan Pasal 1 Angka 41 Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diterangkan bahwa Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.¹⁵ Dalam tatanan hukum nasional kedudukan Qanun Aceh sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain.

Sedangkan Qanun Hukum Jinayat merupakan sekumpulan aturan yang mengatur tentang *jarimah* (perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana, dan *uqubat* (sanksi pidana). Tujuan umum dari ketentuan yang ditetapkan Allah SWT adalah mendatangkan kemaslahatan umat manusia, baik

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pranikah”, diakses pada Kamis, 07 Juni 2024.

¹⁴ Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹⁵ Pasal 1 Angka 41 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

mewujudkan keuntungan dan mamfaat bagi manusia, maupun menghindarkan kerusakan dan kemudaratn dari manusia.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Adapun penelitian ini sesungguhnya merupakan jenis penelitian lanjutan, karena jauh sebelumnya sudah terdapat banyak penelitian yang berbicara tentang masalah pelaksanaan foto pre wedding, diantaranya ada beberapa karya ilmiah yang penulis temukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Maizatul Munawarah, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Prawedding (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)*”. Di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana praktik masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap foto *prawedding*, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik foto *prawedding* yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sharif Hidayat, berjudul “*Foto Prawedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya*.” Didalamnya dijelaskan apa yang melatarbelakangi calon mempelai memasang foto *prawedding* dan pandangan ulama serta tinjauan hukum Islam terhadap foto *prawedding* di surat undangan *walimah* pernikahan.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Agustina Dwi Cahyati, berjudul “*Prawedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo*

¹⁶ Maizatul Munawarah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Prawedding (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011, hlm. 8.

¹⁷ Sharif Hidayat, “*Foto Prawedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Palangkaraya, 2017, hlm. 3.

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Didalamnya dijelaskan tentang bagaimana *prawedding* yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam prespektif fiqih.¹⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Irfan Helmi, berjudul “*Budaya Foto Prawedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur)*” . Dalam skripsi tersebut fokus penelitian adalah pada status hukum foto *prawedding*, bukan pada upah fotografer *wedding*. Adegan dalam foto *prawedding* diharamkan apabila mengandung unsur *ikhtilath*, *khalwat*, dan *kafsul aurat*.¹⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Andik Hermawan, berjudul “*Foto Prawedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*”. Didalamnya dijelaskan tentang bagaimana pemaknaan santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri terkait tentang foto *prawedding*.²⁰

Berdasarkan penelusuran literatur hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penulis tidak menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah menurut perspektif Qanun Hukum Jinayat dalam hukum Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini masih layak untuk diteliti.

¹⁸ Agustina Dwi Cahyati, “Prawedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2011, hlm. 12.

¹⁹ Irfan Helmi, “Budaya Foto Prawedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm.4.

²⁰ Andik Hermawan, “Foto Prawedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri”, *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Filsafat STAIN Kediri, 2016, hlm. 12.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Perlu diingat bahwa objek yang diteliti dalam kajian hukum adalah makna, yaitu berupa konsep-konsep abstrak yang terkandung dalam data penelitian. Makna tersebut hanya dapat diserap atau dipahami dengan menerapkan pendekatan tertentu.²¹ Berdasarkan penjelasan tersebut maka akan dijelaskan lebih lanjut uraian pembahasan sub bab metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan yang mendalam mengenai, kelompok, individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.²² Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.

Penelitian studi kasus disini bermakna peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung responden yaitu, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Fotografer, dan calon pengantin yang melakukan foto *prawedding*. Sedangkan, penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta berinteraksi dengan lingkungan.²³ Penelitian lapangan disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan melakukan observasi di

²¹ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm.34.

²² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm.12.

²³ Indriantoro dan Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), hlm. 26.

Kantor Urusan Agama Meukek untuk melihat praktik kegiatan bimbingan pra-pernikahan bagi calon pengantin.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁴ Data penelitian diperoleh dengan melakukan *field research* (penelitian lapangan) yaitu pencarian data dilapangan dengan mengumpulkan data-data dan keterangan langsung dari responden melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Selanjutnya peneliti menganalisis data secara objektif mengenai pembahasan yang diteliti. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.²⁵

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap

²⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 60.

²⁵ M. Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 122.

permasalahan tentang praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah perspektif qanun hukum jinayat dan hukum Islam.²⁶

- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Termasuk dalam data sekunder adalah bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU, dan Qanun Hukum Jinayat.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data- data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.²⁸ Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber, dan objeknya adalah permasalahan mengenai bagaimana proses terjadinya praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu kepada:

- 1) Calon pengantin yang melakukan foto *prawedding*

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

²⁸ Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 23.

- 2) Fotografer
- 3) KUA/ Penasihat Pernikahan

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati lokasi tempat foto *prewedding* dilakukan yaitu di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³⁰ Termasuk Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan rekaman wawancara, dokumen resmi, dan foto pada saat kegiatan penelitian dengan pihak terkait seperti Kepala Kantor Urusana Agama (KUA) Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.³¹

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah pengolahan data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, yang dimana peneliti harus menjabarkan data seperti apa adanya secara mendalam, dengan maksud untuk mengkritisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan

²⁹ *Ibid*, hlm.67.

³⁰ *Ibid*, hlm. 78.

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 40.

kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari masalah yang ada.³² Dalam penelitian ini kajian ini berfokus pada praktik foto *prewedding* yang dilakukan oleh pasangan pengantin belum melakukan akad nikah di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, penulis juga merujuk kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.³³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisikan landasan teori tentang pengertian foto *prewedding* dan sejarah perkembangan foto *prewedding* di Indonesia serta Hukum foto *prewedding* dalam Islam dan dasar hukum larangan *ikhtilath*.

Bab Tiga, menguraikan praktik foto *prewedding* sebelum akad nikah di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Tinjauan Qanun Hukum Jinayat terhadap praktik foto *prewedding* sebelum akad nikah.

³² Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018), hlm. 236.

³³ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm.45.

Bab Empat, berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.



BAB DUA

IKHTILATH DAN FOTOGRAFI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Foto *Prawedding*

Foto *Prawedding* merupakan salah satu budaya asing yang berasal dari orang barat, foto *Prawedding* berasal dari bahasa inggris, berawal dari kata *Pre* dan *wedding*, *pre* atau *pra* yang artinya sebelum sedangkan *wedding* adalah pernikahan, maka dapat diartikan bahwa foto *Prawedding* adalah foto yang pengambilan gambarnya dilakukan sebelum pernikahan.

Seiring dengan berjalanya waktu, banyak orang menganggap bahwa foto *prawedding* berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep pakaian yang diinginkan oleh calon suami istri yang bertujuan untuk dipajang dalam pesta pernikahan maupun undangan pernikahan Adapun bentuk foto meliputi: pertunangan, foto yang dipajang pada acara resepsi pernikahan, dan foto yang dilampirkan pada undangan pernikahan.³⁴

Foto *Prawedding* merupakan aktivitas pengambilan gambar yang dilakukan oleh Fotografer yang kemudian hasil dari pengambilan foto tersebut akan diserahkan kepada si calon pengantin atau klien dalam bentuk filr foto, album dan juga frame. Adapun tujuan dan kegunaan dalam aktivitas foto *Prawedding* diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengabadikan moment kebahagiaan menyambut kehidupan baru yang akan segera dijalani oleh kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, moment pernikahan merupakan moment paling bahagia yang dinanti-nantikan oleh semua orang yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidupnya, oleh karena itu foto *Prawedding* ini dilakukan untuk mengabadikan moment ini dan menjadi kenangan indah yang tidak pernah terlupakan seumur hidupnya.

³⁴ Karyadi, Bambang, *Fotografi: Belajar Fotografi*, (Jakarta: Nahl Media, 2017), hlm.12.

- b. Untuk keperluan seputaran acara pernikahan, dalam sebuah prosesi pernikahan, ada berbagai keperluan yang biasanya menggunakan foto kedua calon mempelai, seperti undangan pernikahan, cetak souvenir maupun foto pajangan untuk mengenalkan kedua calon mempelai yang dilektakan pada saat acara pernikahan dilangsungkan.³⁵

Adapun yang menjadi perhatian dari trend foto *prawedding* bukan karena adanya foto dalam sebuah surat undangan, melainkan posisi-posisi yang tidak jarang ditemui para calon pengantin berpose dengan mesra, padahal belum terjadi akad nikah. Ada juga karena model pakaian yang digunakan oleh pengantin tidak menutup aurat, tipis dan sebagainya.

Adapun fungsi dari surat undangan adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat luas tentang hajat keluarga pengantin untuk mengadakan walimah pernikahan. Pada umumnya surat undangan pernikahan berisikan identitas pengundang, pasangan yang akan menikah, serta maksud dari undangan itu disampaikan. Namun dengan berjalannya waktu format surat undangan mulai berubah baik dari bentuk maupun fungsinya. Perubahan bentuk surat undangan pernikahan ini tidak terlepas dari faktor budaya asing serta kemajuan dari alat teknologi di zaman sekarang.

Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sejalan dengan syariat agama, namun apabila bertentangan maka budaya tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Begitu pula dengan tren foto *prawedding*, yang mana pernikahan mempunyai nilai syariat yang suci serta sebagai prosesi yang sakral bagi umat Islam. Oleh karenanya esensi dari kesakralannya itulah sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama.

³⁵ Sharif Hidayat, "Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya", *El-Maslahah Jurnal*, Vol. 8, No. 1 Juni 2018, hlm. 10.

Dalam Islam selama belum terjadi akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan maka status keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto *prawedding* akan melangsungkan pernikahan, tapi masih tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan agama. Hal ini seperti yang telah dicontohkan Nabi dalam konsep *ta'aruf* sebagai proses memantapkan dan saling mengenal antara calon pasangan pengantin.

B. Sejarah Perkembangan Foto *Prawedding* di Indonesia

Foto *prawedding* adalah sebuah moment “Sakral” yang akan diabadikan oleh seorang fotografer yang dimana akan menghasilkan sebuah karya dalam menangkap sebuah moment yang akan menjadi sebuah kenang-kenangan untuk selamanya bagi pasangan pengantin. *Prawedding* kini sudah menjadi tradisi turun temurun bagi pasangan yang akan menikah. Sekitar tahun 90-an kegiatan foto *prawedding* pertama kali muncul di Asia yaitu di China, mungkin paling tepat diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah China pasca terbukanya sistem ekonomi China di tahun 90-an, dari ekonomi komunis bergeser menjadi ekonomi kapitalis. Ide pemotretan *prawedding* pada mulanya digunakan oleh kalangan *high class* (*royal wedding* bangsa eropa) pelaksanaan *prawedding* pada saat itu bertujuan untuk membuat kesan pernikahan seperti sebuah acara *premiere film*, foyor bertaburan foto, *mezzanine* yang meriah, dan sebagainya.³⁶

Kendati demikian konsep *prawedding* berkembang sangat pesat di China, foto *prawedding* menjadi bisnis yang menjamur dan menjadi primadona kalangan menengah ke atas. Bahkan industri fotografi di China pada saat itu sudah seperti industri. Namun dalam pandangan seni, foto *prawedding* merupakan cermin ekspresi dari kedua pasangan calon pengantin dan sentuhan seni dari fotografer tersebut.

³⁶Wayan Ranu Baskara, “Pemotretan Pre-Wedding Casual Dengan Latar Belakang Alam Pulau Nusa Penida”, *Retina Jurnal Fotografi*, Vol 3 No 1, 2023, hlm. 119.

Karena bisnis foto prawedding berkembang cukup pesat, para investor asing berbondong-bondong membuat pabrik elektronik dinegara Cina, investor asing memilih produksi di Negara Cina karena production cost (biaya produksi) yang cukup murah terutama dalam bidang birokrasi dan izin usaha. Disaat yang bersamaan wilayah Asia timur juga sedang maraknya dengan sinetron yang bertema percintaan, dari sinetron percintaan inilah dijadikan wadah. iklan atau promosi foto prawedding seperti poster adegan mesra sepasang kekasih.³⁷

Walaupun konsep foto *prawedding* menjadi bisnis yang cukup menjamin pada saat itu, namun hasil fotonya pada saat itu masih menggunakan pengolahan yang sederhana, yaitu hanya menggunakan alat-alat yang seadanya dengan editan warna terang dan khas Asia, walaupun hasilnya kurang bagus kalo dibandingkan dengan hasil foto sekarang namun banyak masyarakat tertarik dengan bisnis tersebut.

Dalam kajian literatur tidak ditemukan secara eksplisit siapa orang pertama kali yang melakukan kegiatan foto prawedding. Literatur mengenai sejarah foto prawedding hanya dapat ditemukan dalam bentuk perkembangannya di sektor industri yaitu di China dan Eropa. Latar belakang pasangan pengantin melakukan kegiatan foto prawedding saat itu adalah dikarenakan untuk membangun kesan mewah sera mengikuti tren adengan film premier.³⁸

C. Hukum Foto *Prawedding* Dalam Islam

Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Kegiatan yang berhubungan dengan foto diistilahkan dengan fotografi.³⁹ Secara etimologi sebutan ini bermula dari kata Yunani, *Photos*

³⁷ Jimi N. Mahameruaji, Fenomena Konstruksi Identitas Pada Foto Prawedding, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol 2 No 1, 2014, hlm.34.

³⁸ Karyadi, Bambang, *Fotografi: Belajar Fotografi*, (Jakarta: Nahl Media, 2017), hlm.12

³⁹ Karyadi, Bambang, *Fotografi: Belajar Fotografi*, (Jakarta: Nahl Media, 2017), hlm.7.

yang berarti cahaya dan *graphien* yang berarti menulis atau menggambar.⁴⁰ Secara umum, pengertian fotografi dapat diartikan sebagai proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya.

Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah menjadi seorang fotografer dan fotografi, apalagi di zaman sekarang dengan canggihnya Teknologi, kita berfoto tidak mesti harus ke studio terlebih dahulu, hampir semua orang mempunyai handphone yang dapat di gunakan untuk mengambil gambar dan mengabadikan momen-momen spesial mereka, seperti momen pernikahan yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidupnya.

Terjadi perbedaan pendapat ulama terkait fotografi, ada yang membolehkan ada juga yang mengharamkan fotografi. Ulama yang mengharamkan fotografi karena termasuk kedalam *tasywir* (membuat tiruan dari makhluk tuhan) dengan tangan, hanya di bolehkan dalam keadaan darurat, seperti foto di KTP untuk kepentingan Negara.⁴¹

Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dan ulama lainnya dari anggota *Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-Ilmiah wa Al-Ifta*. Dalil-dalil yang mereka gunakan adalah :

1. 'ilat yang terdapat di dalam *tasywir* juga terdapat di dalam fotografi, yaitu penyerupaan terhadap sifat Allah yang maha pencipta
2. Fotografi tidak ada bedanya dengan gambar jenis lain yang di buat oleh tangan manusia, oleh karena itu ia di anggap sebagai *tasywir*.
3. Fotografi merupakan perkembangan dari pada *tasywir* dengan tangan, jika dahulu di buat dengan tangan maka sekarang menggunakan alat modern baik berupa gawai, kamera dan lainnya.

⁴⁰ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997), hlm. 371.

⁴¹ Nalla Soffi Mubarrod, dkk, "Foto Prawdewding dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm.10.

4. Kesyirikan ummat-ummat terdahulu dikarenakan gambar atau patung yang mereka agungkan, di zaman sekarang juga masih banyak orang yang masih terlalu memuja atau mengagung-agungkan tokoh idola mereka melalui foto
5. Perbedaan pada alat *tasywir* tidak kemudian berbeda hukumnya, kecuali dalam hal darurat.
6. Hukum mengharamkan fotografi lebih selamat dan lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan.

Pendapat kedua, adalah mereka yang membolehkan fotografi. Pandangan ini banyak diambil oleh ulama kontemporer, diantaranya adalah Syaikh Muhamad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Muhamad Najib Al-Muthi'i, dan Syaikh Sayyid Sabiq.⁴²

Namun mereka mensyaratkan di dalam foto tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan *syari'at*, seperti pornografi, pelecehan terhadap agama Islam, dukungan terhadap orang-orang kafir, serta foto yang bertujuan untuk mengagung-agungkan seseorang dan lain sebagainya.

Dalil-dali yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

1. *Tasywir* dalam fotografi memiliki makna yang berbeda dengan *tasywir* yang di sebutkan dalam nash-nash nabawiyah, sebab di dalam fotografi orang yang mengambil gambar sama sekali tidak melakukan perbuatan yang menyerupai penciptaan tuhan
2. Gambar yang di hasilkan dari fotografi sama seperti gambar yang dipantulkan cermin, air atau benda apapun yang dapat memantulkan cahaya, maka tidak ada yang mengatakan gambar yang dipantulkan oleh cermin, air atau sesuatu yang memantulkan cahaya hukumnya adalah haram
3. Hukum fotografi mengikuti tujuan dari foto tersebut, jika fotografi dilakukan untuk hal haram maka hukumnya adalah haram.

⁴²Ahmad bin Abdurazaq Ad-Duwaisy, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al'Ilmiyah*, (Riyadh: Daar al-Mu'ayad, 2010), hlm. 460.

Kegiatan foto *prawedding* belum ada pada masa Nabi dan *prawedding* juga bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan seperti halnya *walimatul 'ursy*. Berkenaan dengan hal tersebut kegiatan *prawedding* merupakan sebuah fenomena baru yang muncul pada era modern saat ini, sehingga diperlukan pandangan dan pemikiran ulama kontemporer mengenai hukum foto *prawedding*.

Merespon kegiatan foto *prawedding* yang mulai marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa 03/KF/MUI-SU/2011. Berdasarkan fatwa MUI tersebut diterangkan bahwa pelaksanaan foto *prawedding* hukumnya adalah haram. Dasar pemikiran MUI diharamkannya kegiatan foto *prawedding* adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya *Ikhtilath* dan *Khalwat*

Ikhtilath adalah peristiwa dimana campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan *khalwat* adalah peristiwa dimana anantara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersama berdua-duaan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam salah satu hadits Rasulullah yaitu :

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما

Artinya: “Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua” (HR. Ahmad).⁴³ A R - R A N I R Y

Berkaitan dengan kegiatan *prawedding* dijelaskan juga dalam Al-Quran tentang larangan mendekati zina, yaitu QS. Al-Isra' Ayat 31:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁴³ Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Bandung: Cakrawala Press, 2008), hlm.189.

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (Qs. Al-Isra’: 31).

2. *Tabarruj*

Tabbaruj adalah memperhias diri untuk terlihat cantik yang diperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita yang dapat mengundang syahwat lelaki yang mana seharusnya keindahan tubuh tersebut tertutup. Dalam foto *prawedding* calon pengantin wanita pasti akan berhias diri untuk mempercantik tampilan tubuh agar terlihat menarik di depan kamera. Sementara hal tersebut dilarang dalam Islam. Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Qs. Al-Ahzab: 33)

Kandungan ayat diatas tersebut secara jelas melarang perbuatan berhias secara berlebihan, jika dikaitkan dengan pelaksanaan foto *prawedding* sudah tentu pengantin wanita menggunakan pakaian dan gaun yang indah dengan tata rias yang terkesan berlebihan dan dapat memancing syahwat lawan jenis. Berdasarkan hal tersebut MUI mengharamkan pelaksanaan foto *prawedding* apalagi dilakukan sebelum akad nikah.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa ulama berbeda pendapat di dalam hukum fotografi, ada sebagian ulama yang mengharamkan fotografi kecuali dalam keadaan darurat, ada juga ulama yang membolehkannya, dalam hal ini penulis lebih memilih pendapat ulama yang

membolehkan hukum fotografi dengan syarat di dalam foto tersebut tidak mengandung perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syari'at, pornografi, mengagung-agungkan dan lain sebagainya, karena hukum fotografi bergantung kepada tujuan pertamanya.

D. Dasar Hukum Larangan *Ikhtilath*

1. Pengertian Jarimah *Ikhtilath*

Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴⁴

Ikhtilath merupakan turunan dari kata "*khalata*" yang bermakna bercampurnya sesuatu dengan sesuatu.⁴⁵ Adapun secara istilah menurut Abdullah bin Jarullah, artinya: berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat, atau berbicara. Muhammad muqaddam menambahkan kata "bersentuhan" dan "tanpa penghalang terjadinya kerusakan" pada definisi di atas. Ibnu Baz menyatakan bahwa *ikhtilath* adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat karena pekerjaan, jual beli, tamasya, perjalanan, dan lain-lain.⁴⁶ Keadaan bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yaitu seperti di dalam bus, kereta api, bioskop, restoran, stadion dan sebagainya.

Menurut Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurthusi menyebutkan berbagai macam *bid'ah* salah satunya yaitu keluarnya orang-orang

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

⁴⁵ Ibnu Manzur, *Lisan al-arab*, Dar Al-Ma'Rif, hlm. 1229.

⁴⁶ Muhammad al-Masyamir dan Muhammad Abdullah al-Habdan, *Al-Ikhtilath bayn al-Jinsayn Ahkamuhu wa Asaruha*, (Riyad: Dar Ibn Jawzi, 2010), hlm. 13.

laki-laki bersama-sama atau sendiri-sendiri bersama para wanita dengan *berikhtilath*.

Kemudian Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid juga mengisyaratkan makna *ikhtilath* ketika menjelaskan beberapa syarat keluarnya wanita menuju masjid, berkata “Hendaklah (wanita) tidak berdesakan dengan orang-orang lakilaki, baik di jalan atau di masjid.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Dalam Pasal 1 Angka 24 menerangkan: “Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.”

Selanjutnya juga di jelaskan dalam Bab IV Jarimah dan Uqubat bagian keempat tentang *Ikhtilath* dalam Pasal 25 menjelaskan:⁴⁷

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kemudian dalam Pasal 26 Qanun Jinayat menjelaskan:⁴⁸

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan, Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat

⁴⁷ Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

⁴⁸ Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”
Pasal 27 Qanun Jinayat menerangkan:⁴⁹

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.”

Kemudian dalam Paragraf 1 Pengakuan Melakukan *Ikhtilath* Pasal 28 menjelaskan bahwa:⁵⁰

- 1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *Ikhtilath* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah *Ikhtilath*.
- 2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- 3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah *Ikhtilath* dilakukan.
- 4) Hakim akan menjatuhkan Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29 menjelaskan:⁵¹

- 1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *Ikhtilath*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah *Ikhtilath*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- 2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

⁴⁹ Pasal 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

⁵⁰ Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

⁵¹ Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

Paragraf 2 Menuduh Seseorang Melakukan *Ikhtilath* Pasal 30 menjelaskan bahwa:⁵²

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘Uqubat Takzir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31 menjelaskan:⁵³

- 1) Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilath* dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh. Pasal 32 Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilath*.

Pasal 32 menjelaskan:

“Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilath*”.⁵⁴

Dalam beberapa literatur fiqih, penggunaan kata *Ikhtilath* lebih di tujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi, dapat dikemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat memangkitkan hasrat biologis, Islam mengharamkan *Ikhtilath* (bercampur bebas

⁵² Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

⁵³ Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

⁵⁴ Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 21-24.

antara laki-laki dan perempuan). Karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.⁵⁵

Hukum Islam telah mengatur tentang etika muda-mudi dalam pergaulan sehari-hari dengan sangat baik, cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan adalah karunia Allah yang di berikan kepada manusia, dan sudah menjadi fitrahnya manusia untuk saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan.⁵⁶ Sehingga ada batasa-batasan dalam pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri serta menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya.

Islam tidak pernah melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, tetapi di beri batasan-batasan tertentu dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan masing-masing, seperti yang kita lihat dalam pergaulan muda-mudi sekarang seolah tidak ada lagi batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan, dengan bangga mereka memperlihatkan kemesraannya di media sosial tanpa ada rasa malu dan takut akan dosa dengan Allah SWT.

Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang perbuatan zina, sementara *ikhtilath* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka *ikhtilath* juga salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan di ancam dengan uqubah ta'zir, maka pemerintah, penegak hukun serta masyarakat harus siap siaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perbuatan zina, salah satunya dengan cara melarang perbuatan *ikhtilath*.

Ikhtilath hukumnya haram dan merupakan dosa dalam syari'at jika melakukannya, namun sangat di sayangkan masih banyak orang Islam yang masih melakukan *ikhtilath* walaupun sudah tau hukumnya dosa, di samping berdosa

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ..., hlm. 600.

⁵⁶ Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm 42.

ikhtilath juga mempunyai efek yang tidak bagus, karena *ikhtilath* merupakan pintu untuk membuka jalan menuju ke berbagai kemaksiatan lainnya, seperti memandang aurat, terjadinya pelecehan seksual, berzina dan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian dan pendapat ulama tersebut, *Ikhtilath* harus memenuhi dua kriteria secara bersamaan, yaitu:

1. Adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat.
2. Terjadi interaksi di antara keduanya.⁵⁷

Namun demikian ada pengecualian dalam jarimah *Ikhtilath*, laki-laki dan perempuan dibolehkan melakukan *Ikhtilath* dengan dua syarat, yaitu:

1. Pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang di bolehkan *syara'*, seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, melakukan ibadah haji, dan lain sebagainya.
2. Aktivitas yang dilakukan itu yang mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, jika tidak mengharuskan hukumnya tetap tidak boleh, dalam jual beli misalnya, penjualnya adalah seorang perempuan dan yang membeli adalah laki-laki, maka dalam kondisi ini boleh ada *ikhtilath*, berbeda pertemuan yang tidak mengharuskan bertemu antara laki-laki dan perempuan, misalnya makan di restoran, maka hukumnya tetap haram.
3. Perlu di perhatikan juga, di samping dua syarat di atas, para laki-laki dan perempuan wajib mematuhi hukum-hukum *syara'* lainnya. dalam umum, misalnya kewajiban menundukkan pandangan (tidak memandang aurat), kewajiban berbusana muslimah dan jilbab atau baju kurung terusan dan sebagainya.⁵⁸

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syeikh rahimahullah pernah ditanya: bolehkah *ikhtilath* (bercampur-baur) antara orang-orang laki-laki dengan

⁵⁷ Abu Sulthan, “Bahaya *Ikhtilath* menurut hukum Islam” dalam <https://www.google.co.id>, diakses Jum'at, 23 Februari 2024.

⁵⁸ Ali Abubakar dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 85.

para wanita jika aman dari fitnah (hal yang membawa kepada kemaksiatan). Beliau menjawab: *ikhtilath* (bercampur-baur) antara laki-laki dengan para wanita ada tiga keadaan:

1. *Ikhtilath* antara para wanita dengan orang-orang laki-laki mahram mereka. Ini tidak ada kekaburan tentang bolehnya.
2. *Ikhtilath* antara para wanita dengan orang-orang laki-laki asing (bukan mahram) untuk tujuan kerusakan (maksiat). Ini tidak ada kekaburan tentang haramnya.
3. *Ikhtilath* antara para wanita dengan orang-orang laki-laki asing (bukan mahram) di majlis-majlis ilmu (sekolah, madrasah, dan lain-lain), toko-toko (warung, kedai), perpustakaan-perpustakaan, rumah-sakit-rumah-sakit, pesta-pesta, dan yang semacamnya. Ini pada hakekatnya, penanya kemungkinan menyangka pada pandangan yang pertama bahwa hal ini tidak akan menjadikan mereka saling terfitnah (tergoda untuk berbuat kemaksiatan) dengan yang lain.

Untuk mengetahui hakekat bagian (ke 3) ini, maka kami akan menjawab secara global dan secara terperinci:

1. Secara Global

Allah SWT telah menjadikan kekuatan bagi laki-laki dan naluri tertarik kepada wanita. Demikian juga Allah telah menjadikan naluri wanita tertarik kepada laki-laki bersamaan dengan kelemahan dan kelembutannya. Maka jika terjadi percampuran (antara keduanya) niscaya timbullah dampak-dampak yang menimbulkan tujuan yang buruk, karena sesungguhnya jiwa itu banyak memerintahkan kepada keburukan, dan hawa-nafsu akan membutakan dan menjadikan tuli, serta syaithan akan memerintahkan kekejian dan kemungkaran.

2. Secara Terperinci

Bahwa *syari'at* itu dibangun di atas *al-maqashid* (tujuan-tujuan) dan *wasail* (sarana-sarana) nya. Dan sarana yang menghantarkan kepada satu tujuan

memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Wanita adalah tempat untuk menyalurkan kebutuhan laki-laki, dan Pembuat syari'at telah menutup pintu-pintu yang menghantarkan kepada keterikatan setiap individu dari kedua jenis itu kepada yang lain.

2. Dasar Hukum *Ikhtilath*

Perbuatan *ikhtilath* adalah perbuatan yang sangat di larang dalam agama Islam karena perbuatan *ikhtilath* dapat merusak norma-norma agama, *ikhtilath* juga di larang untuk menjaga garis keturunan. Terkait hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban Negara untuk melarang berbaurnya antara laki-laki dengan perempuan, apalagi berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Karena dalam berdua-duaan itu terdapat bahaya dan kehancuran.⁵⁹ Bahkan hingga menyebarkan penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.⁶⁰

Di dalam Al-Quran tidak di sebutkan secara jelas mengenai larangan untuk perbuatan *ikhtilath*, namun hanya di sebutkan terkait larangan untuk mendekati perbuatan zina salah satunya di jelaskan dalam surat Al-Isra': 32, yang bunyinya sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (Qs. Al-Isra':32).

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Hal ini didukung oleh kaidah fiqh yaitu Pengikut adalah mengikuti, pengikut ialah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi

⁵⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), hlm. 217.

⁶⁰ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), hlm. 215.

keberadaannya mengikuti adanya sesuatu yang lain. maksudnya ialah bahwa sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut tidak memiliki hukum secara tersendiri, akan tetapi hukumnya mengikuti pokok atau sesuatu yang diikuti. Maksudnya ialah, bahwa sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus mengikuti hukum pokok yang diikutinya.⁶¹

Jadi makna kaidah di atas adalah sesuatu yang mengikuti hukumnya sama dengan yang di ikuti, seperti halnya zina adalah perbuatan yang haram hukumnya maka segala sesuatu yang terjerumus untuk mendekati zina seperti *ikhtilath* maka hukumnya juga sama seperti hukum perbuatan zina yaitu haram.

Dalil lain mengenai larangan *ikhtilath* terdapat dalam hadist Abu Usaid Al-Anshari meriwayatkan bahwa dia mendengar sabda Rasulullah SAW saat beliau keluar masjid didapatinya laki-laki dan wanita bercampur baur di jalan, beliau bersabda kepada kaum wanita:

اسْتَأْجِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحُفَّ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِخَفَاتِ الطَّرِيقِ

Artinya: “Menepilah karena kalian tidak layak berada di tengah jalan, hendaknya kalian berada di tepi jalan.” Maka seorang wanita menempelkan tubuhnya di dinding hingga bajunya menempel karena saking rapatnya dia dengan dinding tersebut.” (HR. Abu Daud dalam Sunannya, bab Al-Adab, pasal tentang berjalannya seorang wanita bersama laki-laki di jalan).⁶²

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang wanita untuk berjalan berdesak-desakan dengan laki-laki karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan *ikhtilath* yang dapat menimbulkan fitnah (kemaksiatan/kesesatan). Yang dimaksud *ikhtilath* di jalan adalah berdesakan atau berjalan bersama-sama,

⁶¹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid AlFihiyyah : Kaedah kaedah Praktis Memahami Fikih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009), hlm. 212.

⁶² Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Bandung: Cakrawala Press, 2008), hlm.568.

maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wanita agar berjalan di pinggir jalan.

Dampak negatif atau bahaya yang ditimbulkan dari *ikhtilath* ini sangat besar baik terhadap pelaku maupun lingkungannya, antara lain:

1. Terjadinya pelecehan seksual, seperti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
2. Terjadinya perzinaan yang diawali dengan *ikhtilath*, seperti zina mata karena saling memandang, zina lidah karena saling berbicara dan zina tangan karena saling menyentuh.
3. Jika sudah terjadi perzinaan maka akan merusak nasab (keturunan).
4. *Ikhtilath* dapat merusak moral masyarakat, karena orang yang melakukan *ikhtilath* itu sudah melanggar moral yang ada dimasyarakat.
5. Memalingkan orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari apa yang telah diwajibkan Allah karena telah melakukan perbuatan maksiat.

Ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan yang berawal dari pandangan tersebut nantinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi *ikhtilath* dan berakhir pada perzinaan. Seperti yang diatur dalam Al-Quran Surah An-Nur Ayat 30 :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
جامعة الرانري

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat”. (Qs. An-Nur: 30)

Surah An-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum lelaki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita yang bukan mahramnya. Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluan mereka dari perzinaan dan/ atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syari'at Islam.

Dalam buku, *al Thuruq al Hukmiyyah fi al Siyasa al Syar'iyah* karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan, “Tidaklah diragukan bahwa memberi kesempatan kepada para perempuan untuk ikhtilath atau bercampur baur dengan para laki-laki adalah pangkal segala dari kejelekan”.⁶³

Beliau juga menambahkan, “*ikhtilath* itu termaksud sebab yang paling penting untuk turunnya hukuman Allah yang bersifat merata sebagaimana ikhtilath merupakan sebab kerusakan masyarakat dan individu”.⁶⁴

Selanjutnya dasar hukum tentang larangan *ikhtilath* juga di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.⁶⁵ Sebagaimana yang diterangkan dalam Bab IV Jarimah dan Uqubat bagian keempat tentang *Ikhtilath* dalam Pasal 25 menjelaskan:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan Uqubat Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kemudian dalam pasal 26 Qanun Jinayat juga menjelaskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima

⁶³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *al Thuruq al Hukmiyyah fi al Siyasa al Syar'iyah*, (Kairo: Mathba'ah al Madani, 2009), hlm. 407-408.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah

puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 27:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.

Jarimah *ikhtilath* termasuk dalam katagori tindak pidana *ta'zir*, dimana tindak pidana diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah *ta'dib*, yaitu memberikan pendidikan (pendisipinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.⁶⁶

Jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyangkut hak Allah
2. Jarimah *ta'zir* yang menyangkut hak individu

Di samping itu, jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.

⁶⁶Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy* (Terj. Tim Tsalisah), (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), hlm.100- 101.

3. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri, seperti pelanggaran. Disiplin pegawai pemerintahan.⁶⁷

3. Unsur-Unsur *Ikhtilath* Dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai *ikhtilath* apabila memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada istilah jarimah itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur jarimah terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum pada jarimah adalah sebagai berikut :⁶⁸

- a. Unsur Formil yaitu adanya *nash* (teks) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam membicarakan unsur formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu :
 - 1) Asas legalitas dalam hukum pidana Islam
 - 2) Sumber-sumber aturan pidana Islam
 - 3) Masa berlakunya pidana Islam
 - 4) Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam
 - a. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya pidana Islam
- b. Unsur Materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata... maupun sikap tidak berbuat (negatif). Pembicaraan tentang unsur materil ini akan mencakup tiga masalah pokok, yaitu tentang jarimah yang telah selesai, jarimah yang belum selesai atau percobaan dan turut serta melakukan jarimah.
- c. Unsur Moral yaitu pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan. Unsur moral/ unsur pertanggungjawaban pidana ini berkisar dua masalah

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.255.

⁶⁸ A Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm,03.

pokok, yaitu pertanggungjawaban pidana dan hapusnya pertanggungjawaban pidana.⁶⁹

Selain ketiga unsur yang telah di sebutkan di atas yang harus terpenuhi dalam suatu tindak pidana, ada juga unsur-unsur khusus yang terdapat pada masing-masing pidana, unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada jarimah tertentu dan berbeda unsur khusus yang terdapat dalam suatu jarimah yang satu dengan jarimah lainnya, maka dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa unsur umum dan unsur khusus pada jariman ada perbedaan, unsur umum pada suatu jarimah hanya ada satu ancumannya dan sama dengan setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bisa bermacam-macam dan berbeda pada setiap jarimah nya.

4. Unsur Ikhtilath Berdasarkan Qanun Hukum Jinayat

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka unsur-unsur *ikhtilath* yaitu:

- a. Terdiri dari 2 orang *mukallaf* yang bukan muhrim;
- b. Pada tempat terbuka atau tertutup. (tempat terbuka disini yang dapat dilihat oleh orang banyak);
- c. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bernesaraan yang bukan muhrimnya;

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *ikhtilath*. Kategori tindak pidana *ikhtilath* adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilath* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.28.

perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.

Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain, dan di tempat-tempat yang memungkinkan melakukan perbuatan yang tercela tersebut.⁷⁰ Dimana tempat-tempat tersebut dapat juga dilihat oleh orang banyak dan dapat memungkinkan melakukan perbuatan tercela.

Pada pembahasan fiqh klasik, unsur utama perbuatan *ikhtilath* bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat. Tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *ikhtilath* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).⁷¹

⁷⁰ Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm 45.

⁷¹ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2005), hlm. 277.

BAB TIGA

FOTO *PAREWEDDING* SEBELUM AKAD NIKAH DALAM QANUN HUKUM JINAYAT

A. Praktik Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Menurut Konsep *Ikhtilath* Dalam Hukum Islam.

Pada dasarnya Islam tidak pernah membahas secara eksplisit terkait foto *prawedding*. Hal tersebut karena pada saat turunnya Al-Quran, tidak ada aktivitas pengambilan gambar atau fotografi seperti di zaman sekarang, dan karena teknologi tidak canggih seperti saat ini, para ulama tidak banyak berbicara tentang hukum foto *prawedding* meskipun masalah ini sudah menjadi budaya di masyarakat.

Menyikapi hal tersebut dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat ulama (*khilafiyah*) dalam hal merespon budaya foto *Prawedding*, terdapat sebagian ulama yang membolehkan pelaksanaan foto *Prawedding* dan ada juga yang mengharamkan foto *Prawedding*, berikut beberapa pendapat terkait pelaksanaan foto *Prawedding* dalam hukum Islam:

1. Pendapat ulama yang melarang foto *prawedding*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Habibie selaku ulama di Kecamatan Meukek menerangkan bahwa praktik foto *prawedding* tidak diperbolehkan apabila kegiatan foto dilaksanakan di tempat-tempat tersembunyi dan sepi dikarenakan pengambilan foto *prawedding* dengan pose bermesraan dapat memunculkan syahwat diantara pasangan pria dan wanita sehingga dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan zina.⁷²

Selanjutnya Tgk. Habibie menerangkan bahwa kegiatan foto *prawedding* dimungkinkan terjadi pelanggaran syari'at selama proses pengambilan foto *prawedding*. Karena seringkali ditemukan adegan yang melanggar aturan Islam

⁷² Hasil Wawancara dengan Tgk. Habibie selaku Ulama di Kecamatan Meukek, Senin, 28 Juli 2024.

seperti berpelukan, bergandengan tangan, saling tatap-tatapan, dan sebagainya. Untuk menghindari hal tersebut, foto *prawedding* adalah haram.⁷³

Selain itu terdapat juga ulama yang mengharamkan foto *prawedding* setelah akad nikah, kelompok ulama ini berpendapat bahwa apabila peluang untuk berfoto *prawedding* sampai dibuka maka akan memicu pelanggaran syari'at Islam yang lain. Dalam hal ini memicu orang untuk berhias, membuka aurat *berkhalwat*, *berikhtilath*, sampai dengan menyombongkan diri, maka sudah seharusnya foto *prawedding* ditiadakan dalam Islam, karena pintu-pintu pelanggaran syari'at Islam akan terbuka bila foto *prawedding* dibolehkan. Selain itu foto *prawedding* juga sering menimbulkan kesan pornografi dalam masyarakat, yang tentunya akan berdampak negatif. Karena selain membuka aurat dalam foto *prawedding* sering kali memperlihatkan adegan bernesraan yang pada dasarnya tidak etis dipertontonkan kepada masyarakat luas. Allah SWT secara jelas telah melarang perbuatan tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra Ayat 23.

2. Pendapat ulama yang membolehkan foto *prawedding*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Ma'arif selaku ulama di Kecamatan Meukek menerangkan bahwa kegiatan tersebut termasuk kedalam *fikhul muasyiroh* atau kontemporer, karena tidak ada dalil secara eksplisit yang mengaturnya, seperti dalam kaidah uhsul fiqh "hukum asal menetapkan syarat dalam *mu'amalah* adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)".⁷⁴

Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan dunia semakin canggih dari masa ke masa, sehingga tidak heran jika banyak budaya baru yang akan muncul salah satunya seperti foto *prawedding*, namun perlu digaris bawahi adalah bagaimana budaya baru itu dapat diselaraskan dengan syari'at Islam, sebagaimana

⁷³ Hasil Wawancara dengan Tgk. Habibie selaku Ulama di Kecamatan Meukek, Senin, 28 Juli 2024.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Tgk. Ma'arif selaku Ulama di Kecamatan Meukek, Senin, 28 Juli 2024.

dalam kaidah fiqh menyebutkan “memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik”.⁷⁵

Maknanya adalah hal yang baru tidak perlu ditolak dan kegiatan yang lama jangan ditinggalkan, dari hal-hal baru tersebut yang perlu diambil adalah yang baik-baik saja, sehingga budaya foto *prawedding* jangan sepenuhnya ditolak, tapi substansinya yang perlu di tata. Pelaksanaan foto *prawedding* juga bertujuan untuk menghindari fitnah dan memberitahukan bahwa seseorang telah menikah, tentunya untuk menjaga supaya orang tersebut tidak didekati oleh orang lain.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa hukum dalam pelaksanaan foto *prawedding* mengikuti kepada perbuatan foto *prawedding* tersebut, jika dalam pelaksanaan foto *prawedding* masih menjaga batasan-batasan dalam syari'at Islam dan terjaga dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, serta tidak ada adegan yang bermesraan, yang dapat memicu timbulnya syahwat seperti pose gendengan tangan, berpelukan, ciuman dan lain sebagainya, maka hukum pelaksanaan foto *prawedding* di perbolehkan dalam Islam. Hukum foto *prawedding* akan menjadi haram jika dalam pelaksanaa foto *prawedding* ada kegiatan yang dapat memicu timbulnya syahwat seperti adegan pelukan, gendengan tangan, ciuman dan lainnya yang dapat mengarah kepada perzinahan.

Dalam menetapkan hukum foto *prawedding* para jumhur ulama sependapat dalam menyikapi beberapa hal berikut ini:

1. Pose dalam foto *prawedding*

Para ulama pada umumnya lebih menyoroti pose dalam foto *prawedding* yang dilakukan oleh model yang belum melakukan akad nikah. Hal ini mengingat model foto *prawedding* yaitu calon mempelai belum memiliki status hukum sebagai suami istri yang sah dalam Islam. Karenanya hubungan yang diatur dalam Islam bagi orang yang sebeleum akad nikah adalah sejauh hubungan antara laki-laki dan perempuan

⁷⁵ Imam Musbikin, *Qaidah Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 35.

yang bukan mahram, misalnya dalam hal pegang-pegangan tangan, berdempetan, berpelukan, dan hal-hal lainnya.⁷⁶

2. Pakaian dalam foto *prawedding*

Para ulama bersepakat bahwa foto *prawedding* yang menampilkan pakaian yang tidak menutup aurat adalah dilarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nur: 31. Firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa wanita harus mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat di luar rumah. Maknanya adalah kondisi dimana wanita berjumpa dengan orang-orang yang bukan mahramnya, yaitu dengan mengenakan pakaian islami, yang batasan-batasannya sudah ditetapkan dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini foto *prawedding* pada umumnya merupakan foto yang disebar kepada masyarakat luas. Dimana foto tersebut akan dipertontonkan kepada orang yang menerimanya.⁷⁷

3. Tata rias dalam foto *prawedding*

Ulama juga sependapat dalam hal tata rias pada kegiatan foto *prawedding*. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan orang selalu ingin terlihat cantik dan menarik pada saat di foto. Perbuatan tersebut dalam Islam telah diperingatkan dan tidak membenarkan bagi umatnya untuk berlebih-lebihan dalam berias saat keluar rumah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab: 33. Ayat tersebut menerangkan bahwa wanita yang berdandan secara berlebihan saat keluar rumah laksana seperti wanita pada zaman jahiliyah dulu. Sedangkan Islam melarang hal tersebut, karena dapat membuka pintu kejahatan di masyarakat. Begitu pula kaitannya dengan foto *prawedding* yang hasilnya akan disaksikan oleh masyarakat luas.⁷⁸

⁷⁶ Abdullah Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2009), hlm.45.

⁷⁷ Abdullah Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga ...*, hlm.45.

⁷⁸ Abdullah Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga ...*, hlm.46.

4. Tujuan Dalam Pembuatan Foto *prawedding*

Ulama yang paling moderat sepakat bahwa tujuan dibolehkannya foto *prawedding* bukan untuk menyombongkan diri, melainkan hanya sebatas untuk memudahkan orang mengenal identitas para mempelai.⁷⁹

Berdasarkan ragam pendapat ulama tersebut berkaitan dengan praktik foto *prawedding* terdapat khilafiyah diantara para ulama, ada yang mengharamkan dan terdapat ulama yang membolehkan, kendati demikian praktik foto *prawedding* tersebut tetap sesuai dengan ketentuan syari'at dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh ulama. Saat ini praktik foto *prawedding* terus berkembang di Aceh secara khusus juga di daerah-daerah seperti di Aceh Selatan, praktik foto *prawedding* yang berkembang pesat ini dikarenakan pengaruh ekosistem digital yang semakin pesat sehingga perpindahan informasi semakin cepat melalui beberapa aplikasi, hal tersebut memunculkan tren dan masuknya budaya luar ke daerah tertentu dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haizir selaku fotografer dan videografer pernikahan menerangkan bahwa saat ini di Meukek praktik foto *prawedding* lebih banyak dilakukan setelah menikah, atau dikenal dengan istilah *postwedding*, dalam setiap adegan foto dan video pernikahan tentunya ada adegan berpegangan tangan, berpelukan, bahkan ciuman, hal tersebut untuk membangun kesan romantisme dalam foto dan video. Selain itu momen pernikahan merupakan momen sakral bagi calon pengantin, pengabdian momen tersebut merupakan hal yang tidak boleh terlewatkan untuk dikenang dimasa depan. Dalam hal penetapan gaya pose pihak fotografer berperan aktif memberikan arahan kepada calon pengantin agar foto yang dihasilkan bagus dan pihak konsumen puas terhadap hasil tersebut.⁸⁰

Kendati di Kecamatan Meukek sudah jarang ditemukan praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah, namun masih ditemukan sebagian calon pengantin

⁷⁹ Abdullah Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga ...*, hlm.47.

⁸⁰ Wawancara Haizir, Fotografer *Prawedding*, Senin 20 Mei 2024.

yang melakukan foto *prawedding* sebelum akad nikah, hal tersebut dilatarbelakangi beragam faktor seperti adanya adat bagi mempelai perempuan tidak boleh keluar rumah setelah akad nikah, sehingga calon pengantin berinisiatif untuk melakukan kegiatan foto *prawedding* sebelum akad nikah. Selanjutnya Haizir juga menerangkan pihaknya tidak pernah mengetahui status calon pengantin/ konsumen yang melakukan foto *prawedding* apakah sudah akad atau sebelum akad pada saat pengambilan foto dilakukan. Pihak fotografer pun enggan menanyakan hal tersebut kepada calon pengantin dikarenakan terkesan informasi yang privasi. Pihak fotografer hanya menjalankan tugasnya sebagai fotografer *prawedding* ketika ada orderan baik via-whatshaap maupun dengan mendatangi langsung ke toko, ketika harga telah disepakati maka pihak fotografer menyarankan beberapa tempat yang bagus untuk mengabadikan momen romantis calon pengantin tersebut, namun tak jarang pilihan tempat pengambilan foto juga ditentukan oleh pihak calon pengantin.⁸¹

Fotografer lainnya di Kecamatan Meukek bernama Said Imam menerangkan bahwa klasifikasi foto untuk keperluan *wedding* terbagi dua yaitu *prawedding* dan *postwedding*. *Prawedding* merupakan kegiatan foto yang dilakukan sebelum menikah sedangkan *postwedding* merupakan proses pengambilan foto setelah menikah. Selanjutnya dirinya menjelaskan bahwa kebanyakan calon pengantin lebih memilih *prawedding* dikarenakan untuk keperluan foto pada saat acara pesta pernikahan, salah satu alasan calon pengantin melaksanakan foto *prawedding* dikarenakan tidak mempunyai waktu untuk melakukan pengambilan foto setelah akad nikah disebabkan banyak persiapan acara pernikahan yang harus dipersiapkan.⁸²

Said Imam menerangkan bahwa terdapat juga calon pengantin yang memilih *postwedding* hal tersebut dikarenakan pemahaman agama calon pengantin tentang tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Haizir Muhdi, Fotografer *Prawedding*, Senin 20 Mei 2024.

⁸² Hasil Wawancara dengan Siad Imam, Fotografer *Prawedding*, 27 Juli 2024.

pernikahan. Kendati demikian terdapat juga calon pengantin yang memiliki pemahaman terkait *ikhtilath* namun tetap melaksanakan kegiatan *prawedding* dikarenakan keperluan pada acara pesta pernikahan.⁸³

Kemudian berkaitan dengan pose bagi calon pengantin yang melakukan foto *prawedding* pihak fotografer akan menanyakan terlebih dahulu kepada calon pengantin apakah melakukan foto dengan pose bersentuhan atau tidak bersentuhan jika bersentuhan maka pihak fotografer akan mengarahkan pose sesuai dengan permintaan calon pengantin. Namun jika tidak maka pihak fotografer akan mengarahkan calon pengantin berpose sesuai dengan syariat Islam dengan tidak bersentuhan.⁸⁴

Berkaitan dengan tempat dilaksanakannya foto *prawedding* tergantung pilihan calon pengantin namun terdapat juga calon pengantin yang meminta rekomendasi kepada fotografer, apabila dimintai rekomendasi tempat dilaksanakan foto *prawedding* maka fotografer akan merekomendasikan tempat seperti pegunungan, pantai, dan taman. Kendati demikian pihaknya menegaskan tidak pernah melakukan pemotretan di dalam tempat ibadah seperti Mesjid, Meunsa dan tempat kegiatan keagamaan lainnya, jikapun ada foto tersebut diambil saat telah dilakukan akad nikah jika pernikahannya dilaksanakan di Mesjid.⁸⁵

Harga foto *prawedding* di Kecamatan Meukek bersifat relatif mulai dari harga Rp. 800.000 – Rp. 1.500.000 namun harga tersebut dapat berbeda-beda tergantung jasa fotografer yang digunakan calon pengantin.⁸⁶

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan AD (nama samaran) menerangkan bahwa alasan dirinya melakukan foto *prawedding* adalah untuk mengikuti *trend* dan ingin mengabadikan momen bahagia dalam hidupnya. Selain itu foto tersebut dipergunakan untuk dipajang pada acara pesta pernikahan dengan tujuan agar tamu undangan mengetahui calon pengantin. Menurutnya foto

⁸³ Hasil Wawancara dengan Siad Imam, Fotografer *Prawedding*, 27 Juli 2024.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Siad Imam, Fotografer *Prawedding*, 27 Juli 2024.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Siad Imam, Fotografer *Prawedding*, 27 Juli 2024.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Siad Imam, Fotografer *Prawedding*, 27 Juli 2024.

prawedding yang dirinya lakukan masih sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pose yang digunakan hanya bergandengan tangan dan berdekatan seperti biasa, tidak ada pose yang dapat menimbulkan nafsu, apalagi pada saat pengambilan foto juga disaksikan oleh banyak orang dan turut disaksikan oleh pihak keluarga mempelai, sehingga tidak mungkin berbuat hal yang tidak sesuai dengan nilai kesopanan dan agama.⁸⁷

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan RS pelaksana foto *prawedding* di Kecamatan Meukek menerangkan bahwa pemahaman dirinya berkaitan dengan foto *prawedding* adalah kegiatan foto yang dilakukan sebelum menikah tujuan lainnya dalam pelaksanaan foto *prawedding* adalah untuk uji coba baju pengantin. RS menerangkan tujuan dirinya melakukan foto *prawedding* adalah untuk keperluan pada saat acara pesta pernikahan agar para tamu undangan dapat mengenali pengantin pria dan wanita.⁸⁸

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Karnasih selaku KUA Kecamatan meukek menerangkan bahwa pihaknya tidak mengetahui apakah calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan melakukan foto *prawedding* atau *pascawedding* dikarenakan pihak KUA tidak mendata calon pengantin yang melakukan foto *prawedding* maupun *pascawedding* pada saat pelaksanaan bimbingan pernikahan. Selanjutnya secara umum pihak KUA ada melakukan bimbingan terhadap calon pengantin, namun pihak KUA tidak mensosialisasikan berkaitan dengan larangan foto *prawedding* sebelum akad nikah pada saat kegiatan bimbingan pernikahan, adapun materi yang menjadi fokus KUA dalam melakukan kegiatan pernikahan adalah: hak kewajiban suami dan istri sebelum nikah dan setelah nikah, batas-batas hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah, ketentuan pakaian pada saat akad nikah, dan bimbingan wali nikah. Pihak KUA juga menerangkan tidak pernah melakukan sosialisasi berkaitan dengan

⁸⁷ Wawancara AD (Nama Samaran), Pelaku Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah, Selasa 21 Mei 2024.

⁸⁸ Wawancara RS (Nama Samaran), Pelaku Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah, Selasa 29 Juli 2024.

Qanun Hukum Jinayat khususnya pasal mengenai *ikhtilath* kepada calon pengantin pada saat bimbingan, fokus bimbingan pernikahan adalah hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, dan fiqh munakahat.⁸⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa para pelaku kegiatan foto *prawedding* tidak memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan *ikhtilath*, mereka beranggapan bahwa adengan pegangan tangan bukan perbuatan *ikhtilath* dan hal tersebut masih dalam batasan syari'at Islam, yang mereka pahami yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam adalah berciuman, pelukan dan lainnya, mereka menganggap bahwa perbuatan yang tidak dibolehkan itu adalah sesuatu yang secara langsung dapat menimbulkan syahwat seperti adanya kontak fisik pada bagian-bagian yang dianggap sensitife dan dapat membangkitkan nafsu.

B. Tinjauan Qanun Hukum Jinayat Terhadap Praktik Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah

Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama hukum syari'at. Al-Quran mengandung cita dan norma hukum yang agung dan mulia, karena perumusannya berasal dari Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Allah Swt, sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum (*syar'i*) menjadikan hukum syari'at sebagai hukum yang memiliki ciri dan karekteristik sendiri.⁹⁰

Sebagai ajaran yang lengkap dan mencakup syari'at, Islam juga mengatur masalah-masalah hukum pidana dan pembedaan. Pembahasan tentang masalah-masalah ini dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan Fiqih Jinayah yang mencakup pembahsan jenis perbuatan yang dianggap sebagai *jarimah* (perbuatan pidana), jenis dan pembagiannya, bentuk-bentuk hukumannya, serta tata cara atau prosedur penjatuhan hukumannya.⁹¹

Hukum Islam membagi perbuatan pidana menjadi tiga yaitu: *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah perbuatan yang bentuk, jenis, dan kadar

⁸⁹ Wawancara Karnasih, Kepala KUA Kecamatan Meukek, Senin 20 Mei 2024

⁹⁰ Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2015, hlm.85.

⁹¹ Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2015, hlm.39.

hukumannya telah ditetapkan dalam *nash*. *Hudud* ditujukan kepada tujuh jenis perbuatan pidana yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *syurbun khamar* (meminum khamar), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), riddah (murtad), dan *al-baghyu* (pemberontakan).⁹²

Jarimah *qisash-diyat* adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran hak manusia dan khusus pada jarimah pembunuhan dan pelukaan terhadap anggota badan. *Qisas* adalah hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, dan *diyat* adalah hukuman membayar denda terhadap pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan namun mendapat kemaafan dari keluarga korban.

Adapun *jarimah ta'zir* adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran perbuatan yang selain diancam dengan hukuman *hudud*, *qisas diyat* dan *kafarat*.⁹³ Menurut Al-Mawardi menjelaskan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Sehubungan dengan penelitian ini, pelaksanaan foto *prawedding*, yaitu foto yang dilakukan sebelum akad nikah atau ijab kabul, dimana sang calon mempelai wanita menggunakan pakaian mewah dan berdandan sedemikian rupa (*tabarruj*), kemudian kedua calon mempelai tersebut bergaya mesra atau berpose saling berdekatan, berpandang-pandangan, bergandengan tangan, berpelukan, dan sebagainya. Ini hukumnya diharamkan dan termasuk kedalam perbuatan *ikhtilaf*. Sebagaimana menurut syara' bahwa *ikhtilath* merupakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Penjelasan mengenai *ikhtilath* diterangkan dalam Pasal 1 Angka (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menerangkan bahwa "Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

⁹² Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2010), hlm.45.

⁹³ *Ibid*, hlm.46

Dalam Hukum Islam, *jarimah ikhtilath* termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*, dimana *jarimah* tersebut diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud dengan hukuman *ta'zir* adalah “*ta'dib*”, yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan). Penjatuhan hukuman *ta'zir* sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah adalah penguasa beserta jajarannya yang diberi wewenang untuk menegakkan hukuman. Karena hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan dalam *nash* bentuk, jenis dan kadar hukumannya artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya menjadi wewenang hakim (pemerintah). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk, jenis dan kadar hukuman kepada pelaku *jarimah*.⁹⁴

1. Katagori *Iktilath* Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada agama yang lebih sempurna dibandingkan agama Islam. Dalam Islam telah diatur dari hal terkecil sampai hal terbesar sekalipun. Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dan bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya, termasuk hubungan manusia antar sesama jenis dan hubungan dengan lawan jenis.

Dalam Islam hubungan manusia antar lawan jenis telah diatur dengan sangat ketat, berdua-duan di tempat sunyi atau sepi atau terhindar dari penglihatan orang lain dengan lawan jenis yang sudah *mukallaf* dan bukan muhrim sangatlah dilarang dan termasuk dalam *jarimah*. Ini disebut perbuatan *khalwat*. Beda halnya dengan *ikhtilath* unsurnya terdapat pada dua orang yang bukan muhrim akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela yang perbuatan tersebut tidak hanya terjadi di tempat sepi dari penglihatan orang tetapi juga dapat terjadi di tempat terbuka, ramai atau umum sekalipun. Untuk merumuskan bagaimana kategori foto *prawedding* yang

⁹⁴ Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2010), hlm.45.

termasuk kedalam *ikhtilath*, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa saja unsur-unsur *ikhtilath* tersebut.

Unsur-unsur *ikhtilath* dapat kita ketahui dari definisi *ikhtilath* itu sendiri seperti yang tertera dalam Qanun Hukum Jinayat, yaitu perbuatan bermesraan seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, bercumbu antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, dilakukan secara sukarela antara keduanya baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbuatan bersentuh-sentuhan, berdesak-desakan, dengan lawan jenis yang bukan muhrim sudah termasuk kedalam *ikhtilath*. Unsur-unsur *ikhtilath*, sebagaimana terdapat dalam definisi diatas yaitu:

- a. Terdiri dari dua orang *mukallaf* dan bukan muhrim.
- b. Melakukan perbuatan tercela seperti bermesraan bersentuhan, berpelukan, berciuman, bercumbu.
- c. Dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa paksaan.
- d. Dapat terjadi ditempat tertutup maupun tempat terbuka.⁹⁵

Unsur yang diatas sebagaimana yang dijelaskan dalam qanun hukum jinayah, juga banyak terdapat dalam pelaksanaan foto *prawedding* sebelum akad nikah. Seperti keterangan hasil wawancara dengan AD pelaku foto *prawedding* sebelum akad nikah yang menerangkan bahwa pada saat pengambilan foto dirinya tidak melakukan perbuatan senonoh yang dilarang dalam agama Islam, pose yang dilakukan hanya sebatas pegangan tangan, bergandengan tangan, dan merangkul pasangan.

Berdasarkan penjelasan diatas kegiatan foto *prawedding* tersebut dilakukan sebelum akad nikah atau menjelang hari pernikahan oleh kedua calon mempelai. Praktik foto *prawedding* tersebut sangat jelas dapat kita lihat bagaimana bentuk pose yang dilakukan dan yang dilarang dalam Islam serta dapat dikategorikan kedalam perbuatan *jarimah*, karena terdapat unsur-unsur *ikhtilath* didalamnya seperti perbuatan bermesraan, berpegangan tangan, bersentuh-sentuhan kemudian

⁹⁵ Pasal 1 Angka (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin serta bukan pasangan suami istri atau pasangan yang telah menikah. Namun pelaku foto *prawedding* sebelum akad nikah tidak mengetahui bagaimana batasan laki-laki dan perempuan sebelum menikah, sehingga masih terdapat pemahaman bahwasanya pegangan tangan dan merangkul pasangan merupakan perbuatan yang wajar dilakukan serta tidak bertentangan dengan aturan syariat. Akan tetapi jika praktik foto *prawedding* tidak terdapat unsur *ikhtilath* di dalamnya sebagaimana telah diruaikan di atas, sekalipun dilakukan sebelum akad nikah maka yang demikian dibolehkan.

2. Sanksi Pelaku Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah Berdasrkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Aceh merupakan daerah istimewa berdasarkan UU No.44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh menerangkan bahwa salah keistimewaan Aceh adalah menyelenggarakan penegakan syariat Islam di Aceh. Kelanjutan dari amanat Undang-Undang tersebut terbit berbagai produk hukum turunan, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Salah satu pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayat tersebut adalah perbuatan *ikhtilath*. Bentuk sanksi terhadap pelaku yang melakukan *ikhtilath* diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat yang menerangkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

Berdasarkan substansi Pasal 25 Ayat (1) dapat dipahami bahwa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *ikhtilath* adalah setiap orang yang dengan sengaja atau sukarela melakukan perbuatan *ikhtilath*. Jika dikorelasikan dengan praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah diketahui bahwa pengambilan foto *prawedding* dilakukan atas dasar suka sama suka oleh calon pengantin. Selain pihak calon pengantin fotografer *prawedding* juga dapat dikenakan sanksi (*uqubat* berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (2) berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa pihak fotografer merupakan pihak yang berperan penting dalam pengambilan foto *prawedding* salah satu peran fotografer adalah menetapkan dan mengarahkan gaya pose kepada calon pengantin, gaya pose yang disarankan juga termasuk kedalam perbuatan *ikhtilath* seperti merangkul pasangan, berpegangan tangan, dan berpelukan. Perbuatan fotografer tersebut termasuk kepada pihak yang dengan sengaja menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk melakukan *jarimah ikhtilath* maka berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (2) maka fotografer juga dapat dikenai sanksi (*uqubat*).

Dasar hukum pelarangan *ikhtilath* sama dengan hukuman pelanggaran *khalwat*, namun ancaman pidana (*uqubat*) yang dirumuskan untuk *jarimah ikhtilath* lebih berat dari *khalwat*. Hal ini dikarenakan *jarimah ikhtilath* sudah bersentuhan secara langsung antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang di duga karena mencuatnya nafsu seksual.⁹⁶

Bila dibuat perbandingan antara *khalwat* dan *ikhtilath* yang kedua-duanya sebagai jalan menantarkan seseorang kepada zina, hampir dapat dipastikan *ikhtilath* jauh lebih cepat mengantarkan seseorang kepada zina dibandingkan dengan *khalwat*. *Ikhtilath* sudah sangat jelas sentuhan dan bentuk perbuatannya dibanding *khalwat*. Filosofi pelarangan *ikhtilath* tidak jauh berbeda dengan apa yang dikandung oleh *khalwat*, yaitu pintu yang membawa kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga, menyebarkan penyakit kelamin, dan kerusakan struktur sosial masyarakat.⁹⁷

⁹⁶ Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2010), hlm.45.

⁹⁷ Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2010), hlm.45.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas terkait dengan praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dapat disimpulkan sebaagai berikut:

1. Para pelaku kegiatan foto *prawedding* tidak memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan *ikhtilath*, mereka beranggapan bahwa adengan pegangan tangan bukan perbuatan *ikhtilath* dan hal tersebut masih dalam batasan syari'at Islam, yang mereka pahami yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam adalah berciuman, pelukan dan lainnya, mereka menganggap bahwa perbuatan yang tidak dibolehkan itu adalah sesuatu yang secara langsung dapat menimbulkan syahwat seperti adanya kontak fisik pada bagian-bagian yang dianggap sensitife dan dapat membangkitkan nafsu.
2. Berdasarkan subgtansi Pasal 25 Ayat (1) dapat dipahami bahwa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *ikhtilath* adalah setiap orang yang dengan sengaja atau sukarela melakukan perbuatan *ikhtilath*. Jika dikorelasikan dengan praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah diketahui bahwa pengambilan foto *prawedding* dilakukan atas dasar suka sama suka oleh calon pengantin. Selain pihak calon pengantin fotografer *prawedding* juga dapat dikenakan sanksi (uqubat berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (2). Pihak fotografer merupakan pihak yang berperan penting dalam pengambilan foto *prawedding* salah satu peran fotografer adalah menetapkan dan mengarahkan gaya pose kepada calon pengantin, gaya pose yang disarankan juga termasuk kedalam perbuatan *ikhtilath* seperti merangkul pasangan, berpegangan tangan, dan berpelukan

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek, agar menambahkan materi pada bimbingan pernikahan berkaitan dengan foto *prawedding* kepada calon pengantin, dikarenakan berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwasanya masih banyak terdapat calon pengantin yang tidak memahami makna *ikhtilath* dalam hukum Islam dan Qanun Hukum Jinayat.
2. Disarankan kepada pihak calon pengantin untuk tidak melakukan kegiatan foto *prawedding* sebelum akad nikah dikarenakan melanggar nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh. Kemudian kepada fotografer agar dapat melakukan *tracking* terhadap calon pengantin yang ingin melakukan foto *prawedding* apakah telah melakukan akad nikah atau belum, sehingga pihak fotografer dapat menyesuaikan gaya pose bagi calon pengantin yang belum melangsungkan akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Seri Pustaka yustisia, *kompilasi Hukum islam*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2016
- Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam Di Aceh Ancangan Metodologis dan Penerapannya* Banda Aceh. Dinas Syari'at Provinsi Aceh, 2009
- Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015
- Shahih al-Bukhari: *Kitab an-Nikah: Bab Qiyam al-Mar'ah 'Ala ar-Rijal Fi al- 'Urs wa Khidmatihim bi an-Nafs*
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssol Fi Ahkam Al-Mar'ati Wa Al-Bait Al-muslim*
- Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2005
- Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qānūn dan Syaria'h*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- M. Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2007

Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia, 2018



LAMPIRAN

1) SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4527/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (j):

- Prof. Dr. Soraya Dewy, M.Ag
- Syarifah Rahmatillah SHL, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (j):

.....

Nama : Aidil Azhar
NIM : 190101111
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Praktik Foto Prewedding Tanpa Bkatan Nikah Menurut Konsep Ikhtilath Berdasarkan Perspektif Qanun Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

CS Dipindai dengan CamScanner

2) Surat Balasan Penelitian di KUA Kecamatan Meukek



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEUKEK**

Jl. Abbas Hasyem No.26 Telp.0656-322807 Meukek 23754 Email: meukekkua@gmail.com

Nomor : B- 250/Kua.01.01.4/BA.00.1/7/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : *Penelitian Ilmiah*

05 Juli 2024

Kepada
Yth. Rektor UIN Ar-Raniry
w/p Fakultas Syariah & Hukum
Di
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindak lanjuti surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan nomor :
1014/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Kabupaten
Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AIDIL AZHAR
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwil Syahsiyyah)
Alamat : Rukoh, Jl. Lingkar Kamapus UIN AR-RANIRY, Lr. Gajah, Kecamatan Syiah
Kuala, Banda Aceh

Benar yang namanya diatas telah melaksanakan penelitian dari hari Senin 13 Mei 2024 s/d Senin, 05
Juli 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

3) Foto Kegiatan Penelitian



Foto Kegiatan Penelitian di KUA Meukek



Foto Kegiatan Penelitian dengan Fotografer



Foto Kegiatan Penelitian dengan Ulama Meukek



Foto Kegiatan *Prawedding*